



► PERMENDIKBUD BARU

## Jangan Ada Pemaksaan Seragam Pakaian Adat

UMBULHARJO—DPRD Kota Jogja meminta agar aturan rinci soal penggunaan seragam khas dan adat di sekolah dikeluarkan oleh dinas terkait. Legislatif berharap agar penggunaan seragam khas dan adat di sekolah tidak ada pemaksaan dan penyeragaman corak menyusul keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No.50/2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Krisnadi Setyawan mengatakan aturan yang dikeluarkan

oleh Kemendikbudristek tersebut perlu didetailkan serta diperjelas kembali kepada setiap sekolah. Ia mengaku tidak mempermasalahkan beberapa perbedaan aturan seragam yang baru itu dengan yang lama khususnya mengenai seragam khas sekolah serta pakaian adat. Hanya saja sifatnya tidak dipaksakan.

"Sebenarnya selama itu tidak diwajibkan atau harus membeli, menurut saya masih dalam tahap wajar. Tapi kalau dipaksa dengan corak tertentu atau beli di tempat yang sudah ditentukan baru tidak boleh," kata Krisnadi, Rabu (12/10).

Menurut Krisnadi, aturan baru mengenai seragam khas sekolah dan seragam adat adalah bentuk lain dari pemaksaan dan penyeragaman kepada murid. Kesannya malah jadi dibuat-buat dan menambah biaya sekolah yang disebutkan tidak substansif. Apalagi bagi orang tua yang kurang mampu, aturan mengenai seragam khas dan baju adat tentu memberatkan.

Kepala Disdikpora Kota Jogja, Budi Asrori menyampaikan telah mendapat salinan perihal aturan seragam sekolah yang baru diterbitkan itu. Budi menyebut, hal ini akan segera disampaikan kepada setiap sekolah dan disosialisasikan agar

tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Sebab ada pasal dalam aturan itu yang menyebutkan bahwa pengadaan seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaan seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta yang kurang mampu.

"Sekolah juga tidak boleh mengatur kewajiban yang memberikan beban kepada orang tua untuk membeli seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan atau penerimaan peserta didik baru," kata Budi. (Yosef Leon)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005